KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI MALUKU

KEJAKSAAN NEGERI AMBON

Jl. Rijali No.9 (Belakang Soya), Kota Ambon, Maluku Telp. (0911) 352483. Kode Pos. 97123 Email: kejari.ambon@kejaksaan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI AMBON

NOMOR: KEP-986A/Q.1.10/Cr.3/05/2024

TENTANG

TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN NEGERI AMBON

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI AMBON

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tiga Sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi pemerintah yang bersih, dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik;
 - b. bahwa Untuk mengakselerasi pencapaian hasil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu secara konkret dilaksanakan program Reformasi Birokrasi melalui upaya pembangunan Zona Integritas (ZI) satuan kerja Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu diterbitkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Ambon tentang Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri AmbonTahun 2023

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 - 2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - 3 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;





- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang pedoman Fakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-004/A/JA/03/2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kejakaan Republik Indonesia Tahun 2015 – 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 516);
- 7. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-06/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI AMBON TENTANG TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI AMBON TAHUN 2023

KESATU

: Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Ambon Tahun 2023.

KEDUA

- : Nama-nama yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:
 - 1. Melakukan verifikasi dan penilaian terhadap *Self* asessment dan bukti dukung dari satuan kerja Kejaksaan Negeri Ambon;
 - 2. Hasil *Self asessment* Kejaksaan Negeri Ambon disampaikan kepada Tim Evaluasi AKIP Tingkat Kejaksaan Tinggi Maluku ;

KETIGA

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.





KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Ambon

Pada tanggal: 06 Mei 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI AMBON



ADHRYANSAH, S.H., M.H. Jaksa Utama Pratama NIP. 19740104 199903 1 005

Tembusan:

Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia;

Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia;

Yth. Jaksa Agung Muda Pembinaan;
Yth. Jaksa Agung Muda Pengawasan;

5. Yth. Kepala Biro Perencanaan;6. Yth. Kepala kejaksaan Tinggi Maluku7. Arsip





LAMPIRAN

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri

Ambon

Nomor: KEP-986A/Q.1.10/Cr.3/05/2024

Tanggal: 06 Mei 2024

NO	NAMA/PANGKAT/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
			DALAM TIM
1	2	3	4
1.	ADHRYANSAH, S.H., M.H.	Kepala Kejaksaan Negeri	Ketua
	Jaksa Utama Pratama.	Ambon	
	Nip.19740104 199903 1 005		
2.	ABDUL HALIM TOMU, S.H.	Kepala Sub Bagian	Sekertaris
	Sena Wira (III/d)	Pembinaan	
	Nip. 19680929 199103 1 001		
3.	ALI TOATUBUN, S.H.	Kepala Seksi Intelijen	Anggota
	Jaksa Madya (IV/a)		
	Nip. 19730408 200012 1 001		
4.	HUBERTUS TANATE, S.H., M.H.	Kepala Seksi Tindak Pidana	Anggota
	Jaksa Madya (IV/a)	Umum	
	Nip. 19810827 200712 1 001		
5.	DEMIANUS E PALAPIA, S.H., M.H.	Kepala Seksi Tindak Pidana	Anggota
	Jaksa Madya (IV/a)	Khusus	
	Nip. 19840623 200312 1 003		
6.	FERNANDO E.F. PARTAHI, S.H., M.H.	Kepala Seksi Perdata dan	Anggota
	Jaksa Madya (IV/a)	Tata Usaha Negara	
	Nip. 19851223 200812 1 002		
7.	ALFRETS R.I. TALOMPO, S.H.,M.H.	Kepala Seksi Pengelolaan	Anggota
	Jaksa Madya (IV/a)	Barang Bukti dan Barang	
	Nip. 19800815 200712 1 001	Rampasan	
8.	NELVIA LUSIE LEINUSSA, S.H.	Kepala Urusan Kepegawaian	Anggota
	Madya Wira TU / (III/c)	Dan Keuangan Dan	
	Nip. 198104292002122003	Penerimaan Negara Bukan	
		Pajak	

Ditetapkan di: Ambon

Pada tanggal: 06 Mei 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI AMBON



ADHRYANSAH, S.H., M.H.

Jaksa Utama Pratama NIP. 19740104 199903 1 005



